



BUPATI SUBANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU PADA DINAS
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a. bahwa Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Kabupaten Subang telah dibentuk dengan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Subang tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968, tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pengendalian Zoonosis;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Permentan/OT.140/9/2007 tentang Pedoman Pelayanan Pusat Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Subang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Subang Nomor 59 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2016 Nomor 59);

15. Peraturan Bupati Subang Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas dan Badan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2018 Nomor 17).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SUBANG TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN HEWAN TERPADU PADA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN KABUPATEN SUBANG

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Subang ;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom ;
3. Bupati adalah Bupati Subang ;
4. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang ;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang ;
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang ;
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang ;
8. Sub Bagian Tata Usaha adalah Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu pada Dinas Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang ;
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu pada Dinas Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Subang ;
10. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Pos Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan di bidang kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 690/Kpts/TN.510/10/1993 dan Nomor 88 Tahun 1993 Tentang Pos Kesehatan Hewan ;

11. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan ;
12. Tenaga Medik Kesehatan Hewan adalah Dokter Hewan yang bertanggung jawab secara profesional dalam pelayanan di bidang kesehatan hewan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
13. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan dalam rumpun ilmu kedokteran hewan ;
14. Tenaga Paramedik Kesehatan Hewan adalah paramedik yang bertugas membantu pelaksanaan tugas tenaga medik kesehatan hewan di UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
15. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan sehat yang disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infeksi mikroorganisme patogen ;
16. Penyakit hewan menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dengan hewan, hewan dengan manusia, hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung. Media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, manusia atau media perantara biologis atau vector ;
17. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi, keresahan masyarakat, dan/atau kematian hewan yang tinggi ;
18. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya ;
19. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia ;
20. Hewan adalah semua binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat dan/atau di udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitat alam ;
21. Ternak adalah hewan selain satwa liar yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa-jasa dan/atau hasil-hasil ikutannya yang terkait dengan peternakan ;

22. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami ;
23. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dinas.

BAB II

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Tugas Pokok

Pasal 2

Unit Pelaksana Teknis Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang kegiatan pelayanan kesehatan hewan, konsultasi veteriner dan penyuluhan yang membidangi kesehatan hewan sesuai dengan kebijaksanaan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Hewan Terpadu mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan program kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
- b. Pelaksanaan teknis administrasi dan teknis operasional kegiatan di Pusat Kesehatan Hewan;
- c. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner ;
- d. Pelaksanaan epidemiologic ;
- e. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaandarurat wabah ;
- f. Pemberian pelayanan jasa veteriner ;
- g. Pengelolaan administrasi umum yang meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, peralatan/perlengkapan organisasi dan ketatalaksanaan UPTD ;
- h. Penyusunan laporan hasil kegiatan Pusat Kesehatan Hewan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala UPTD
Pasal 4

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan UPTD dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dinas di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu.

Paragraf 2
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan ;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat Kepala Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan Program kerja di bidang Tata usaha UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
 - b. Perumusan kebijakan teknis pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
 - c. Pelaksanaan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pelaporan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
 - d. Penyusunan dan penyiapan pedoman dan petunjuk tatalaksana administrasi umum ;
 - e. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RKA/DPA) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
 - f. Penyiapan bahan koordinasi, informasi dan sinkronisasi pelaksanaan program/kegiatan UPTD dengan Instansi dan/atau Perangkat Daerah terkait di wilayah kerjanya ;
 - g. Pengumpulan, penyusunan dan penyajian data dan informasi di bidang kearsipan ;
 - h. Pengelolaan dan bimbingan administrasi kepegawaian, keuangan, peralatan dan perbekalan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan ;
 - i. Penyelenggaraan urusan rumah tangga kantor, perjalanan dinas, hubungan masyarakat dan protokol ;

- j. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dalam arti membina dan memelihara seluruh kegiatan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
- k. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
- l. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu ;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 6

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPTD secara profesional sesuai dengan kebutuhan ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas pokoknya bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya ;
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPTD ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB III

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPTD merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ;
- (2) Pelaksanaan fungsi UPTD sebagai pelaksana teknis dibidang Kesehatan Hewan, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Pelaksana dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugasnya masing-masing ;

- (3) Kepala UPTD baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya ;
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD, dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi ;
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Wilayah Kerja UPTD

Pasal 9

Wilayah Kerja UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu meliputi 4 Wilayah, yaitu :

- (1) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Subang, wilayah kerjanya meliputi :
 1. Kecamatan Dawuan ;
 2. Kecamatan Subang ;
 3. Kecamatan Kalijati ;
 4. Kecamatan Cibogo ;
 5. Kecamatan Cijambe ;
 6. Kecamatan Cipeundeuy ;
 7. Kecamatan Purwadadi ;
 8. Kecamatan Pabuaran.
- (2) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pagaden, wilayah kerjanya meliputi :
 1. Kecamatan Pagaden ;
 2. Kecamatan Pagaden Barat ;
 3. Kecamatan Cipunagara ;
 4. Kecamatan Compreng ;
 5. Kecamatan Binong ;
 6. Kecamatan Tambak Dahan ;
 7. Kecamatan Cikaum.
- (3) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Pamanukan, wilayah kerjanya meliputi :
 1. Kecamatan Pamanukan ;
 2. Kecamatan Legonkulon ;
 3. Kecamatan Pusakanagara ;
 4. Kecamatan Pusakajaya ;
 5. Kecamatan Ciasem ;
 6. Kecamatan Patokbeusi ;

7. Kecamatan Sukasari ;
 8. Kecamatan Blanakan.
- (4) UPTD Pusat Kesehatan Hewan Terpadu Jalancagak, wilayah kerjanya meliputi :
1. Kecamatan Jalan Cagak ;
 2. Kecamatan Sagalaherang ;
 3. Kecamatan Serang Panjang ;
 4. Kecamatan Ciater ;
 5. Kecamatan Tanjung Siang ;
 6. Kecamatan Cisalak ;
 7. Kecamatan Kasomalang.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 10

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas ;
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan UPTD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada pimpinannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya ;
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan ;
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaian berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat

Hak Mewakili

Pasal 11

- (1) Dalam hal Kepala UPTD berhalangan, Kepala UPTD menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha ;
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan, maka Kepala UPTD menunjuk Pelaksana atau Pejabat Fungsional berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas ;

- (2) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijakan Bupati dibidang kepegawaian ;
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan UPTD diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 16 Mei 2018
Pit. BUPATI SUBANG,

PARAF KOORDINASI	
Sekda Kab. Subang	
Asisten Adm. Umum Setda Kab. Subang	
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Subang	✍️
Kepala Bagian Organisasi Setda Kab. Subang	✍️


ATING RUSNATIM

Diundangkan di Subang
pada tanggal 16 Mei 2018


SEKRETARIS DAERAH
ABDURAKHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2018 NOMOR : 56